

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, segala bentuk kekayaan yang diperoleh selama perkawinan umumnya dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi jika terjadi perceraian. Namun, perkembangan zaman memunculkan bentuk kekayaan baru berupa hak cipta dan royalti. Hak cipta dan royalti adalah elemen penting dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai ekonomi dan bisa menjadi sumber penghasilan yang signifikan.¹

Kedudukan hak cipta sebagai kekayaan yang bersifat intelektual dan royalti sebagai pendapatan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut menimbulkan pertanyaan apakah keduanya termasuk dalam kategori harta bersama yang harus dibagi saat perceraian, ataukah dianggap sebagai kekayaan pribadi dari pencipta hak cipta. Ketidakpastian ini seringkali memicu sengketa saat perceraian terjadi, terutama jika salah satu pihak terus memperoleh penghasilan dari royalti setelah perceraian.

Mekanisme pembagian harta bersama dalam kasus perceraian diatur sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, untuk hak cipta dan royalti, perlu ada penyesuaian dengan hukum HKI, yang memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hak cipta dan royalti harus dibagi secara merata antara mantan pasangan, atau hak atas ciptaan tetap berada pada pencipta sementara royalti dibagi sebagai harta bersama.²

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, segala harta yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan tergolong sebagai harta bersama. Senada dengan ketentuan tersebut, Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh suami atau isteri, baik secara individu maupun secara bersama-sama selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama, tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum terjadi penyatuan menyeluruh atas harta kekayaan suami dan istri, sepanjang tidak ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Ketentuan ini tidak dapat dihapus atau diubah selama perkawinan berlangsung, dan segala utang maupun kerugian yang timbul selama masa tersebut menjadi tanggungan bersama dalam kesatuan harta tersebut.

¹ Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian* Jakarta: Visi Media, hlm 55 .

² Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 6 .

Dalam konteks perceraian, pembagian harta bersama termasuk hak cipta dan royalti seringkali memunculkan perbedaan pendapat. Hak cipta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta atas karyanya, sedangkan royalti merupakan imbalan yang diterima pencipta sebagai bentuk kompensasi ekonomi atas penggunaan ciptaan tersebut.³ Hak cipta, yang bersifat personal dan melekat pada pencipta, bisa diperdebatkan apakah harus dibagi layaknya harta benda fisik, sedangkan royalti yang merupakan hasil dari ciptaan tersebut dianggap sebagai bagian dari pendapatan yang berkelanjutan. Di sinilah pentingnya membedakan antara hak pribadi atas hak cipta dan hak ekonomi berupa royalti yang diperoleh dari ciptaan tersebut.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan apabila pengadilan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Perpisahan pernikahan harus didasari oleh beberapa alasan, yakni adanya salah satu pasangan yang melakukan perzinahan, meninggalkan pasangan tanpa izin, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun maupun lebih berat, adanya kekejaman atau penganiayaan berat, adanya kecacatan atau penyakit tertentu disalah satu pasangan dan adanya perselisihan atau pertengkaran di dalam rumah tangga.⁴

Merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan, di dalam Pasal 38 mengandung istilah "perceraian", yang menyatakan bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan".⁵ Terjadinya sebuah peristiwa-peristiwa dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan cara yang baik.

Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh pasangan secara bersamaan atau oleh keduanya yang diperoleh selama pernikahan. Pembagian harta bersama, diatur dalam Undang-undang Perkawinan, *Burgerlijke Wetboek* (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶ Di dalam Undang-Undang Perkawinan harta bersama diperoleh selama masa pernikahan berlangsung, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan apabila terjadi perceraian pembagian akan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berbicara tentang keuntungan, harta bersama mencakup semua barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, serta barang yang mereka peroleh secara gratis. Tidak hanya itu harta bersama juga meliputi semua hutang suami isteri sebelum perkawinan, setelah perkawinan maupun selama

³ Evelyn Manurung, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia*, Premise Law Journal, Fakultas Hukum USU, Vol.1, hlm 7.

⁴ Kementerian Sekretariat Negara RI, '*Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*', Bab 8, Ayat 39.

⁵ Kementerian Sekretariat Negara RI, '*Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawina*', Bab 8, Ayat 38.

⁶ Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 6. .

perkawinan. Semua pendapatan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bersama.⁷

Hal ini berbeda dengan ketentuan Kompilasi Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa harta bersama dapat berwujud (hak dan kewajiban) maupun tidak berwujud, baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun surat berharga. Apabila terjadi perselisihan atau perceraian maka penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama setempat.

Terdapat kasus perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun Putra Tambunan yang memperlmasalahkan harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah 1 (satu) motor dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB tidak hanya memperebutkan hak asuh anak, tergugat juga menuntut royalti hak cipta atas lagu-lagu mereka dalam gugatan cerai. Inara menggugat royalti dari lagu yang ditulis Virgoun, berupa 3 (tiga) judul lagu Virgoun yakni Surat Cinta untuk Starla, Bukti dan 1 lagu yang dinyanyikan bersama dengan Audy berjudul Selamat.

Virgoun Putra Tambunan melakukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, yang dalam putusan tingkat pertama ini majelis hakim mengabulkan permohonan Pengugat Konvensi (Inara Rusli) terhadap pendapatan bersih royalti lagu ciptaan tergugat (Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, Selamat Tinggal) sebesar 50% sebagai harta bersama. Kemudian upaya banding yang dilakukan oleh tergugat rekovens/tergugat dalam perkara nomor 16/PDT.G/2024/PTA.JK, ditolak untuk seluruhnya. Banding Virgoun ditolak karena majelis hakim menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah tepat dan sesuai hukum. Hakim juga menyatakan bahwa tidak ditemukan kekeliruan dalam putusan tersebut yang memerlukan perubahan atau pembatalan sehingga hakim tidak menerima keberatan Virgoun atas putusan perceraian dengan Inara Rusli.

Virgoun mengajukan banding terhadap putusan cerai dengan Inara Rusli karena tidak sependapat dengan pembagian royalti lagu. Virgoun merasa keberatan atas hak royalti yang diminta oleh Inara Rusli karena Inara Rusli hanya sebagai inspirasi dalam pembuatan lagu dan tidak ikut serta dalam penulisan lagu tersebut. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tetap memerintahkan Virgoun untuk memenuhi kewajibannya terkait hak asuh anak, nafkah, dan pembagian royalti.

Royalti merupakan bentuk penghasilan yang bersumber dari hak kekayaan intelektual, dalam praktiknya masih sering muncul ketidakjelasan mengenai statusnya sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika royalti diperoleh oleh salah satu pihak, dalam hal ini suami, dimana istri sebagai sumber inspirasi dalam proses penciptaan karya. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo 16/PDT.G/2024/PTA.JK, muncul perdebatan mengenai apakah royalti yang diterima selama masa perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama yang menjadi hak istri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai hal ini.

⁷ Republik Indonesia, *'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek'*, Bab 6, Bagian 1, Pasal 120, 121, dan 122.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah istri sebagai inspirasi pembuatan lagu dapat dikategorikan sebagai pencipta?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut melalui penulisan skripsi ini:

1. Untuk menganalisis apakah istri yang menjadi inspirasi dalam pembuatan lagu dapat dikategorikan sebagai pencipta.
2. Untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim pada Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK dengan peraturan perundang-undangan..

b) Manfaat Penelitian

Selanjutnya peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan konteks pembahasan yang sama terutama dalam hal hukum perdata terkhusus kepada hukum perkawinan dan hak kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terutama kepada pasangan suami istri serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara sengketa harta bersama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas skripsi yang disusun oleh calon peneliti, berikut ditampilkan skripsi yang berkaitan dengan penelitian peneliti yang berjudul “Pembagian Royalti Kepada Istri Sebagai Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt. G/2024/PTA.JK)” sebagai bahan perbandingan untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Adapun penelitian yang terkait sebagai berikut:

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Ikhsan Syafri Islami		
Judul Tulisan	: Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan NO. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.)		
Kategori	: Skripsi		
Tahun	: 2024		
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta		
Uraian Penelitian Terdahulu		Penelitian Saat Ini	
Isu Permasalahan	: Isu permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai kekosongan hukum dalam pengaturan pembagian royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama dalam perkara perceraian. Rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana penyelesaian royalti hak cipta sebagai harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Barat? 2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim PA Jakarta Barat dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PAJB?	Dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK , Virgoun mengajukan banding terhadap putusan cerai dengan Inara Rusli karena tidak sependapat dengan pembagian royalti lagu. Virgoun merasa keberatan atas hak royalti yang diminta oleh Inara Rusli karena Inara Rusli hanya sebagai inspirasi dalam pembuatan lagu dan tidak ikut serta dalam penulisan lagu tersebut. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tetap memerintahkan Virgoun untuk memenuhi kewajibannya terkait hak asuh anak, nafkah, dan pembagian royalti. Rumusan masalahnya adalah : 1. Apakah istri sebagai inspirasi pembuatan lagu dapat dikategorikan sebagai pencipta? 2. Apakah pertimbangan	

		hakim dalam (studi putusan Nomor 16/Pdt. G/2024/PTA.JK) sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?
Metode Penelitian	: Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Royalti hak cipta yang diperoleh selama perkawinan ditetapkan sebagai bagian dari harta bersama, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan PA Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Dalam putusan tersebut, royalti dari tiga lagu dibagi secara merata antara suami dan istri, mencerminkan prinsip bahwa segala bentuk penghasilan selama masa perkawinan, termasuk hak kekayaan intelektual, merupakan milik bersama yang tunduk pada asas keadilan dalam hukum positif Indonesia. 2. Majelis hakim menilai bahwa royalti hak cipta merupakan aset bernilai ekonomis yang diperoleh selama perkawinan, sehingga layak dikategorikan sebagai harta bersama. Pertimbangan ini didasarkan pada asas kemaslahatan dan prinsip keadilan untuk menjamin hak masing-masing pihak	1. Hak cipta melekat pada orang yang menulis lirik, membuat melodi, atau melakukan proses kreatif real, sehingga inspirasi tergolong sebagai ide atau konsep awal yang bersifat abstrak. Selama inspirasi tersebut belum diwujudkan ke dalam bentuk nyata misalnya lirik lagu yang ditulis, melodi yang direkam, atau aransemen yang disusun maka inspirasi belum memenuhi kriteria tindakan menciptakan yang dilindungi oleh hukum hak cipta, inspirasi hanyalah bagian dari proses kreatif, sedangkan hasil konkret dari inspirasi itulah yang diakui sebagai ciptaan. Artinya orang yang hanya menjadi objek cerita, sumber inspirasi, tokoh dalam pengalaman hidup, atau pemicu emosi, tidak termasuk pencipta. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dilindungi adalah ekspresi dari ide, bukan idenya sendiri. Inspirasi adalah bagian dari “ide”, sementara karya musik adalah “ekspresi” Oleh karena itu Inspirasi tidak memenuhi

pasca perceraian. Meskipun belum ada pengaturan hukum yang eksplisit mengenai royalti dalam konteks perceraian, hakim mengedepankan relevansi hukum positif dengan nilai-nilai kemaslahatan demi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara mantan pasangan.	syarat sebagai tindakan “menciptakan”. Pihak yang menjadi inspirasi tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta karena tidak melakukan proses kreatif berupa penuangan ide ke dalam bentuk nyata. 2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK menetapkan bahwa 50% dari pendapatan bersih royalti yang diterima Virgoun atas lagu-lagunya yang dirilis selama masa perkawinan dengan Inara Rusli dikualifikasikan sebagai bagian dari harta bersama. Putusan ini menunjukkan pendekatan normatif yang konsisten dengan konstruksi hukum nasional mengenai harta perkawinan, serta mempertegas bahwa objek kekayaan berupa hak kekayaan intelektual dapat tunduk pada harta bersama sepanjang dihasilkan dalam masa perkawinan.
--	---

Nama Penulis	: Stefanie Simanjuntak
Judul Tulisan	: Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)
Kategori	: Skripsi

Tahun : 2025	
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya, Palembang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Isu Permasalahan : Permasalahan hukum timbul mengenai apakah royalti tersebut dapat dikualifikasikan secara sah sebagai bagian dari harta bersama yang dapat dibagi setelah perceraian, mengingat adanya keterkaitan antara unsur kreativitas individu dengan prinsip kepemilikan bersama dalam perkawinan. Rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK? 2. Bagaimana pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama setelah perceraian sebagaimana dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK?	Dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK Virgoun mengajukan banding terhadap putusan cerai dengan Inara Rusli karena tidak sependapat dengan pembagian royalti lagu. Virgoun merasa keberatan atas hak royalti yang diminta oleh Inara Rusli karena Inara Rusli hanya sebagai inspirasi dalam pembuatan lagu dan tidak ikut serta dalam penulisan lagu tersebut. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tetap memerintahkan Virgoun untuk memenuhi kewajibannya terkait hak asuh anak, nafkah, dan pembagian royalti. Rumusan masalahnya adalah : 1. Apakah istri sebagai inspirasi pembuatan lagu dapat dikategorikan sebagai pencipta? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam (Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo 16/PDT.G/2024/PTA.JK) sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

Metode Penelitian	: Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	: 1. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan Majelis Hakim menetapkan royalti Hak Cipta sebagai harta bersama karena royalti merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, tidak adanya perjanjian perkawinan, dan royalti Hak Cipta itu diperoleh ketika perkawinan berlangsung, 2. sedangkan terhadap pembagian royalti Hak Cipta sebagai harta bersama didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimana baik suami ataupun istri keduanya menerima separuh bagian dari harta bersama mereka.	1. Hak cipta melekat pada orang yang menulis lirik, membuat melodi, atau melakukan proses kreatif real, sehingga inspirasi tergolong sebagai ide atau konsep awal yang bersifat abstrak. Selama inspirasi tersebut belum diwujudkan ke dalam bentuk nyata misalnya lirik lagu yang ditulis, melodi yang direkam, atau aransemen yang disusun maka inspirasi belum memenuhi kriteria tindakan menciptakan yang dilindungi oleh hukum hak cipta, inspirasi hanyalah bagian dari proses kreatif, sedangkan hasil konkret dari inspirasi itulah yang diakui sebagai ciptaan. Artinya orang yang hanya menjadi objek cerita, sumber inspirasi, tokoh dalam pengalaman hidup, atau pemicu emosi, tidak termasuk pencipta. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dilindungi adalah ekspresi dari ide, bukan idenya sendiri. Inspirasi adalah bagian dari "ide", sementara karya musik adalah "ekspresi". Oleh karena itu Inspirasi tidak memenuhi syarat sebagai tindakan "menciptakan". Pihak yang menjadi inspirasi tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta karena tidak

	melakukan proses kreatif berupa penuangan ide ke dalam bentuk nyata. 2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK menetapkan bahwa 50% dari pendapatan bersih royalti yang diterima Virgoun atas lagu-lagunya yang dirilis selama masa perkawinan dengan Inara Rusli dikualifikasikan sebagai bagian dari harta bersama. Putusan ini menunjukkan pendekatan normatif yang konsisten dengan konstruksi hukum nasional mengenai harta perkawinan, serta mempertegas bahwa objek kekayaan berupa hak kekayaan intelektual dapat tunduk pada harta bersama sepanjang dihasilkan dalam masa perkawinan.
--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

Hak ekonomi atas ciptaan merupakan hak eksklusif yang memberi pemegangnya kewenangan memperoleh penghasilan tetap atau berkala, bergantung pada pemanfaatannya. Jika dimiliki salah satu pihak dalam perkawinan, penghasilan dari hak tersebut selama perkawinan termasuk harta bersama, tanpa memandang siapa yang mencatatkan atau menghasilkan secara langsung.

Hak ini mencakup kekayaan intelektual seperti hak cipta dan royalti. Meskipun hak moral tidak dapat dialihkan, hak ekonomi dapat dialihkan atau dimanfaatkan pihak lain melalui perjanjian. Royalti yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian pisah harta.

Teori-teori, yang digunakan dalam meneliti terkait Pembagian Royalti Kepada Istri Sebagai Harta Bersama sebagai berikut :

1) Teori Keadilan

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat, etika, dan hukum, yang secara umum dipahami sebagai prinsip menempatkan segala sesuatu

secara layak dan seimbang. Dalam konteks hukum, keadilan menjadi tujuan utama penerapan norma hukum di masyarakat.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Ia membedakan dua bentuk keadilan :⁸

- a. Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)
- b. Keadilan Korektif (*Corrective Justice*)

Menurut John Rawls dalam karya klasiknya *A Theory of Justice* mengembangkan konsep keadilan distributif yang menekankan bahwa keadilan harus diterapkan berdasarkan prinsip *fairness* atau kesetaraan yang melindungi kepentingan semua pihak, terutama yang paling rentan. Prinsip "veil of ignorance" Rawls mengajarkan bahwa aturan keadilan harus disusun tanpa mengetahui posisi sosial individu, sehingga menghasilkan aturan yang adil dan tidak memihak.⁹

Menurut Gustav Radbruch, putusan hakim yang ideal adalah putusan yang secara proporsional mengandung tiga unsur utama, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk mampu menafsirkan peraturan perundang-undangan secara dinamis agar berfungsi sebagai *living law*, karena hakim tidak hanya bertugas menegakkan aturan formal semata, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu, dalam pembagian harta bersama termasuk royalti atas hak cipta penerapan keadilan tidak dapat dibatasi hanya pada aspek formalitas kepemilikan, seperti nama yang tercantum dalam kontrak, melainkan harus mempertimbangkan kontribusi non-material, termasuk peran domestik istri sebagai bagian integral dari kerja kolektif dalam rumah tangga.

2) Teori Harta Kekayaan Bersama dalam Perkawinan (*Community Property*)

Harta kekayaan dalam perkawinan adalah seluruh harta benda yang dimiliki suami dan istri, baik sebelum maupun selama ikatan perkawinan. Dalam hukum perkawinan Indonesia, khususnya menurut Undang-Undang Perkawinan, dikenal dua jenis harta kekayaan, yaitu:¹¹

- a. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum menikah atau yang diperoleh melalui hibah, warisan, atau hadiah pribadi selama masa perkawinan, selama tidak dicampur dengan harta bersama.

⁸ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 241–242.

⁹ Narwastuty, Dian, 2025, *Analisis Keadilan dalam Perjanjian Royalti antara Penulis Lagu dan Penyanyi di Industri Musik Indonesia*, *Indonesian Journal of Social Development* 3.1, hlm. 2.

¹⁰ Radi Yusuf, 2014, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 76.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

Teori harta kekayaan dalam perkawinan mengatur pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami istri. Pada umumnya, harta tersebut menjadi harta bersama dan dibagi sama rata jika terjadi perceraian, kecuali diatur lain dalam perjanjian kawin. Dalam literatur hukum, teori ini dikenal sebagai *community property theory*.¹²

Dalam kajian hukum perdata dan hukum keluarga, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan sistem harta kekayaan dalam perkawinan:

a. Teori Pemisahan Harta (*Separation of Property*)

Teori ini menegaskan bahwa harta suami istri tetap terpisah, kecuali ada perjanjian perkawinan, untuk melindungi kepemilikan masing-masing dan mencegah tanggung jawab atas utang pasangan.¹³

b. Teori Percampuran Harta (*Community Property*)

Menurut teori ini, setelah perkawinan, harta suami istri dianggap satu kesatuan. Segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama dan harus dibagi adil jika terjadi perceraian. Teori ini menjadi dasar sistem harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia.¹⁴

c. Teori Perjanjian Perkawinan (*Marital Agreement*)

Teori ini memberi keleluasaan kepada calon suami istri untuk menentukan sistem harta melalui perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*). Perjanjian yang mengikat secara hukum ini dapat mengatur pemisahan harta atau ketentuan lain yang dianggap adil dan sesuai kebutuhan kedua belah pihak.¹⁵

Menurut Satrio, harta bersama didasarkan pada prinsip kebersamaan yang lahir dari hubungan perkawinan yang mengikat suami dan istri dalam satu ikatan hukum, moral, dan ekonomi. Maka, segala hasil kerja dan usaha selama ikatan tersebut secara hukum dianggap sebagai kontribusi kedua belah pihak.¹⁶ Pembentukan konsep harta bersama dilandaskan pada prinsip:¹⁷

- a. Asas kebersamaan (*gemeinschaft*) dalam perkawinan,
- b. Asas keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri,
- c. Asas gotong-royong dalam membangun rumah tangga dan ekonomi keluarga.

Hal ini mencerminkan bahwa dalam perkawinan, kontribusi tidak selalu berbentuk finansial, tetapi juga dapat berupa kerja domestik, dukungan emosional, dan kontribusi tidak langsung lainnya yang dianggap setara secara hukum.

3) Teori Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Royalti

¹² Ridwan Khairandy, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 87.

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 28.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 106

¹⁵ *Ibid*, hlm. 29

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Perkawinan: Harta Kekayaan dalam Perkawinan dan Akibat-akibatnya*, dikutip dalam Riyanta, 2019, "Harta Bersama Suami Istri Menurut Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, hlm. 13.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 7-13.

Royalti merupakan imbalan bagi pemegang hak atas kekayaan intelektual (HKI), seperti hak cipta, paten, atau merek, atas penggunaan karya oleh pihak lain. Dalam konteks hak cipta, royalti diperoleh dari publikasi, distribusi, atau pemanfaatan karya tersebut.¹⁸

Royalti yang diperoleh salah satu pihak selama perkawinan dapat menjadi bagian dari harta bersama, bergantung pada sumber dan waktu perolehannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas hak royalti tidak hanya melindungi pencipta, tetapi juga pasangan sah yang berhak atas bagian ekonominya menurut hukum positif.

Perlindungan hukum terhadap hak royalti di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam praktiknya, royalti sering kali dianggap sebagai hak milik eksklusif dari pencipta. Namun, jika royalti tersebut diperoleh selama masa perkawinan, maka secara hukum, ia termasuk harta bersama (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan), dan istri memiliki hak ekonomi secara hukum atas penghasilan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak ini penting agar pihak istri atau suami yang bukan pencipta langsung tetap memperoleh bagian yang adil dari royalti tersebut. Bentuk perlindungan hukumnya mencakup:

- a. Perlindungan melalui Undang-Undang Perkawinan
- b. Perlindungan melalui Undang-Undang Hak Cipta
- c. Perlindungan melalui Putusan Pengadilan
- d. Perlindungan melalui Perjanjian Perkawinan
- e. Perlindungan Melalui Asas Keadilan dan Kesenjangan
- f. Perlindungan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

F. Kerangka Berpikir

Judul Penelitian “**Pembagian Royalti Kepada Istri Sebagai Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt. G/2024/PTA.JK)**” mengkaji terkait dengan bagaimana hukum perkawinan dan hukum hak cipta bersinggungan dalam konteks pembagian aset intelektual, khususnya royalti, sebagai bagian dari harta bersama dalam kasus perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo 16/PDT.G/2024/PTA.JK,

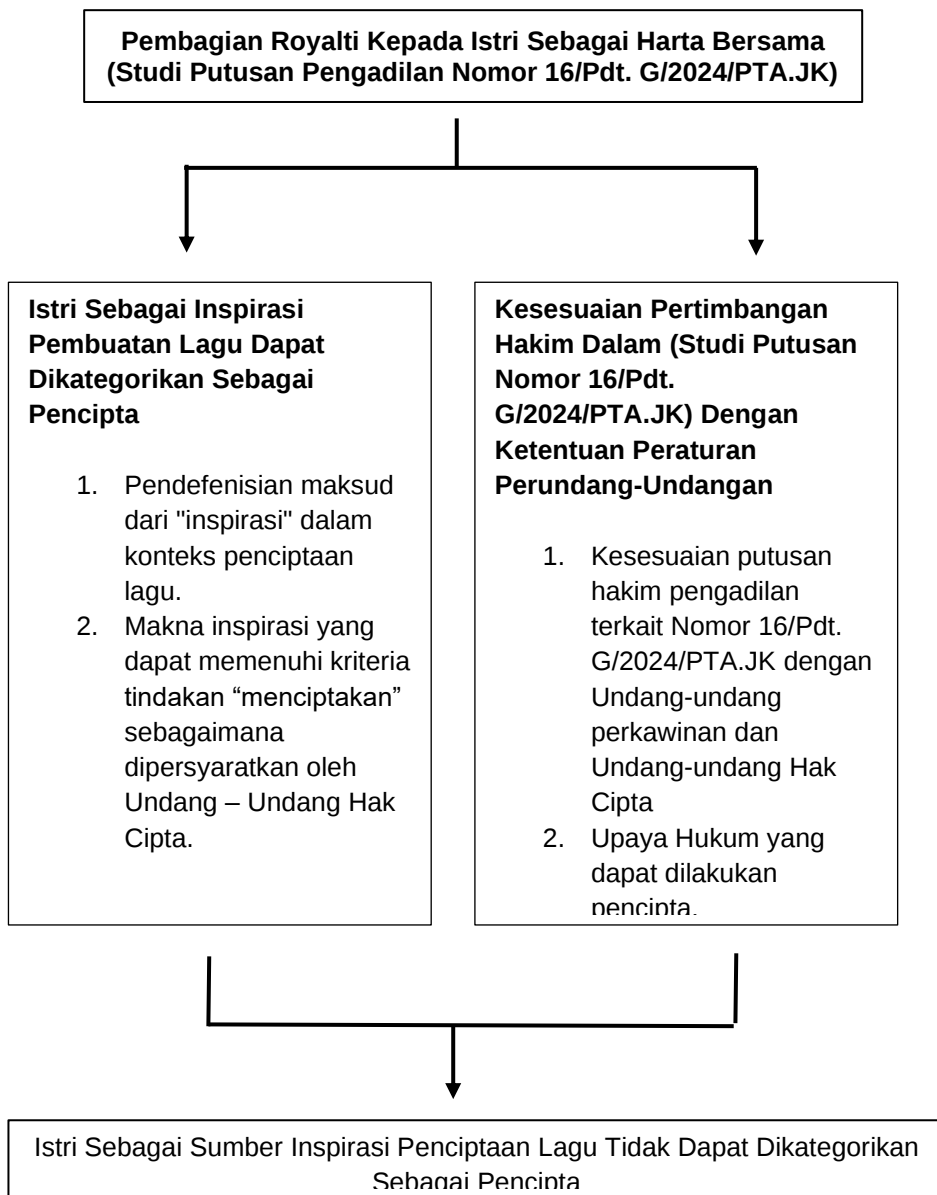
¹⁸ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Jakarta: UKI Press, hlm. 18.

dengan fokus utama pada bagaimana hakim menetapkan status royalti yang diperoleh suami selama masa perkawinan sebagai harta yang perlu dibagi dengan istri setelah terjadinya pembubaran perkawinan.

Kajian ini mengeksplorasi dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim, meneliti fakta-fakta spesifik yang dipertimbangkan dalam putusan, dan mengevaluasi argumentasi hukum yang dibangun untuk sampai pada kesimpulan mengenai pembagian royalti tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini akan berupaya menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Cipta, serta implikasi hukum dan sosial yang mungkin timbul dari putusan tersebut terhadap praktik pembagian harta bersama, terutama yang berbentuk hak kekayaan intelektual.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana konsep harta bersama diterapkan pada aset tidak berwujud seperti royalti dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, melalui studi kasus putusan pengadilan yang spesifik.

Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, atau penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis terdapat 2 (dua), yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas sebagai pedoman dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) ditempuh dengan cara mengkaji suatu kasus yang bersangkutan dengan topik hukum yang dibahas serta telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diterapkan oleh penulis terdapat 2 (dua), yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu :
 - a. *Burgerlijke Wetboek* (BW)
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat ditemukan melalui buku, prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, dan pendapat para ahli. Selain buku, bahan hukum sekunder lainnya juga mencakup tulisan-tulisan tentang hukum yang berbentuk jurnal asing maupun lokal yang relevan dengan Hukum Perkawinan dan Hak Cipta.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke 12. Jakarta: Prenada Media Grup.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan dan memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan tersier ini termasuk kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai penunjang penelitian, tentu penulis melakukan pengumpulan data terkait isu yang dibahas. Sesuai dengan metode penelitian yang diterapkan penulis yakni penelitian hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui pendekatan undang-undang yang bertautan dengan topik yang diangkat. Penulis juga melakukan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo Nomor 16/PDT.G/2024/PTA.JK.
2. Bahan Hukum Sekunder. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, artikel, penelitian hukum, serta penelusuran melalui internet yang bersangkutan dengan HKI dan hukum perkawinan.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer maupun sekunder telah terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan analisis yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran untuk menghasilkan argumentasi yang akan dapat menjawab rumusan masalah yang dihadirkan dalam penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggunakan data berupa kata dan kalimat. Metode analisis data yang digunakan berdasarkan peraturan hukum dan pandangan penulis terhadap pemecahan masalah dalam skripsi ini. Analisis kualitatif memberikan data deskriptif seperti apa yang dikatakan, diungkapkan, tertulis, lisan, dan perilaku sebenarnya oleh subjek penelitian. Melalui hal tersebut, seluruh data sekunder tersebut kemudian dianalisis, disusun secara sistematis dan digabungkan dengan data lain, setelah itu hasil analisis disajikan secara deskriptif dan dirangkum dalam kesimpulan penelitian ini.